

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pemilihan Perbekel (Pilkel) merupakan salah satu bentuk demokrasi yang memiliki tujuan untuk memilih pemimpin yang memiliki kewenangan mengatur pengelolaan desa dan masyarakat desa<sup>1</sup>. Dalam proses pemilihan perbekel tentunya ada pihak yang kalah dan menang sebagaimana pemilihan yang lain. Tentunya setiap pemilihan baik itu Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah, sampai Pemilihan Perbekel akan ada pihak yang tidak puas terhadap hasil pemilihan tersebut dan cenderung pihak yang tidak puas berada pada pihak yang kalah. Oleh karena pihak yang kalah tidak puas maka akan timbul alasan-alasan yang dirasa merugikan dari pihak yang kalah. Dari alasan-alasan tersebut dan perbedaan pendapat dari pihak kalah dan pihak yang menang maka akan timbul konflik hukum yang berujung dengan sengketa. Sengketa yang dimaksud yaitu Sengketa Pemilihan Perbekel ( Sengketa Pilkel). pada tulisan ini, sebelum masuk lebih jauh mengenai sengketa pilkel, maka akan diuraikan mengenai desa dari prespektif yuridis.

Secara yuridis pengaturan mengenai desa ditentukan dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI Tahun 1945). Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak

---

<sup>1</sup> Sitari Candra Dewi dan Dewa Nyoman Rai, 2019, **Problematika Model Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa**, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 8, Nomor 6, ISSN 2303-0550

tradisionalnya sepanjang masih ada dan tidak bertentangan dengan prinsip atau aturan Negara Republik Indonesia. Aturan mengenai desa juga di atur dalam Undang Undang Desa yang diundangkan pada tahun 2014, dalam Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa desa merupakan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, dimana desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan memiliki wewenang untuk mengatur urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat desa.

Terbentuknya Pemerintahan di Indonesia didasari dari adanya desa, dimana desa telah ada di Indonesia jauh sebelum terbentuknya negara kesatuan Indonesia<sup>2</sup>. Dalam membangun institusi sosial di kalangan warga desa komponen-komponen yang digunakan dalam pengembangannya terdiri dari hukum adat, masyarakat adat, struktur sosial, dan nilai-nilai lokal<sup>3</sup>. Bukti keberadaan desa yang sudah ada jauh sebelum negara Indonesia ini terbentuk dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 18 UUD NKRI Tahun 1945 sebelum amandemen, dijelaskan bahwa wilayah teritorial Negara Indonesia terdiri dari desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah tersebut memiliki susunan yang orisinil oleh karena itu daerah tersebut bersifat istimewa.

Dengan adanya aturan hukum mengenai desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa), maka desa secara otomatis memiliki perlindungan dan payung hukum dalam melakukan

---

<sup>2</sup> Ananto Basuki dan Shofwan, 2006, **Penguatan Pemerintahan Desa Berbasis Good Governance**, Sekretariat Otonomi Desa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 27.

<sup>3</sup> I Gusti Ketut Arya Sunu. 2014. **Harmonisasi, Integrasi Desa Pakraman dengan Desa Dinas yang Multietnik dan Multiagama Menghadapi Pergeseran, Pelestarian, dan Konflik di Bali**. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Volume 3, No 2, ISSN : 2303-2898

suatu hubungan hukum<sup>4</sup>. Di samping itu dengan ditetapkannya desa sebagai suatu badan hukum yang dapat melakukan hubungan hukum, maka secara otomatis desa memiliki kewenangan untuk manajemen dan bertanggung jawab dalam hal kepentingan pemerintahan desa, walaupun kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa tidak seluas kewenangan pemerintahan daerah<sup>5</sup>.

Untuk menjalankan fungsi kewenangan desa dalam mengatur pemerintahannya, maka perlu adanya Perbekel (Kepala Desa) yang dapat melaksanakan fungsi pemerintahan desa, Di Kabupaten Badung, hal ini ditegaskan di dalam Peraturan Bupati Badung No 30 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Perbekel. Pemerintahan Desa adalah Perbekel dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Perbekel memiliki peran yang signifikan dalam mengatur berjalannya sistem pemerintahan desa sesuai dengan aturan-atruan negara yang sudah di mandatkan kepada kepala desa agar terciptanya desa yang independen dan berkualitas tinggi<sup>6</sup>.

Peraturan Bupati Badung No 30 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Perbekel menentukan mengenai tata cara Pemilihan Perbekel (Pikel) serta hak dan kewajibannya serta pemberhentian

---

<sup>4</sup> Ridlwan, Z. 2015. **Payung hukum pembentukan BUMDes**. Fiat Justisia, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Volume 7, Nomor 3, ISSN : 2477-6238

<sup>5</sup> Hasjimzoem, Y. 2014. **Dinamika Hukum Pemerintahan Desa**. Fiat Justisia, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Volume 8, Nomor 3, ISSN : 1978-5186

<sup>6</sup> Roza, D., dan Arliman, L. 2017. **Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa**. Padjadjaran Journal of Law, Volume 4, Nomor 3, ISSN 606-624.

Perbekel. Pada Pasal 24 ditentukan bahwa Pilkel dilakukan dengan pemilihan langsung oleh penduduk desa yang harus memenuhi syarat :

- a. Sudah berumur 17 (Tujuh Belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
- b. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- d. Berdomisilidi desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan KTP-el atau surat keterangan penduduk.

Hal ini memperlihatkan bahwa Pilkel merupakan suatu bentuk demokarasi.

Dari segi yuridis bahwa ketentuan Pilkel dari kewenangan, hak dan kewajiban, seharusnya bisa dilaksanakan dengan baik. Namun secara sosiologis terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya di lapangan. Penulis disini mengambil contoh pada tanggal 07 Februari 2021 telah terjadi sengketa hasil pemilihan perbekel (Pilkel) di Desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung. Dimana sengketa ini disebabkan akibat coblosan surat suara simetris.

Sesungguhnya Peraturan Bupati Badung No 30 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Perbekel yang berlaku pada tahun 2016, sudah menentukan aturan dalam pencegahan saat terjadinya sengketa setelah dilaksanakan pemeliharaan Perbekel. Dalam Pasal 58 dijelaskan bahwa Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan perbekel dilaporkan kepada

Panitia Pemilihan oleh masyarakat, calon perbekel, dan saksi. Pelaporan harus disertakan bukti-bukti, pelaporan diberikan jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran. Pihak panitia memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah dalam penyelesaian permasalahan tersebut, dan keputusan panitia pilkel dan keputusan Bupati bersifat final.

Permasalahannya apakah pihak calon perbekel yang kalah dapat menerima hasil keputusan dari panitia penyelenggara ? jawabannya bisa iya, bisa tidak. Permasalahan yang terjadi yaitu hasil keputusan panitia dan keputusan bupati badung tidak diterima oleh calon perbekel yang kalah dan sengketa pemilihan perbekel (pilkel) yang diakibatkan oleh coblsan surat suara simetris dilanjutkan pada tahap selanjutnya. Hal ini menjadi polemik hukum mengenai pihak atau lembaga apa yang memiliki kewenangan jika terjadinya sengketa dalam penyelenggaraan Pilkel.

Berangkat dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul "**PELAKSANAAN PEMILIHAN PERBEKEL (PILKEL) DI DESA ANGANTAKA MENURUT PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN PERBEKEL**".

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, dapat di tentukan rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemilihan perbekel (Pilkel) di Desa Angantaka ?
2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa pemilihan perbekel (Pilkel) di Desa Angantaka?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini, terdapat dua tujuan yakni, tujuan umum dan tujuan khusus, adalah sebagai berikut:

### **1.3.1. Tujuan Umum :**

Adapun Tujuan Umum dari Penulisan karya tulis ini ialah sebagai berikut :

- a. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
- b. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
- c. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
- d. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa kedalam kehidupan masyarakat.
- e. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

### **1.3.2. Tujuan Khusus**

Adapun Tujuan Khusus dari Penulisan karya tulis ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemilihan perbekel (pilkel) di Desa Angantaka
- b. Untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian sengketa pemilihan perbekel (Pilkel)

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan menyumbangkan pemikiran di bidang hukum dan ilmu pengetahuan yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum pada umumnya, khususnya mengenai Pelaksanaan Pemilihan Perbekel (Pilkel)

#### **1.4.2. Secara Praktis**

Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran dan masukan bagi semua pihak, khususnya Masyarakat Umum, tentang Pelaksanaan Pemilihan Perbekel (Pilkel)

### **1.5. Metodologi Penelitian**

#### **1.5.1. Jenis Penelitian**

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan jenis Penelitian Hukum Empiris. Penelitian Hukum Empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya

tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat<sup>7</sup>. Subjek yang diteliti dalam penelitian hukum empiris, yaitu perilaku hukum (*legal behavior*) yaitu perilaku nyata dari individu atau masyarakat yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Penelitian ini memuat beberapa gagasan atau teori yang saling berkaitan serta didukung oleh data dari sumber pustaka yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain bersumber dari teks bentuk cetak berupa tulisan, penelitian kepustakaan juga dapat dilakukan dengan melalui data komputer (data digital). Kesimpulan penelitian kepustakaan dapat diperoleh dengan cara mengumpulkan data/informasi dari berbagai sumber pustaka kemudian diolah dan disajikan sehingga memperoleh temuan baru

### **1.5.2 .Jenis Pendekatan**

Pendekatan – pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris, meliputi :

1. Pendekatan sosiologis;
2. Pendekatan antropologis; dan
3. Pendekatan psikologi hukum<sup>8</sup>

Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika system norma itu bekerja di dalam masyarakat.

---

<sup>7</sup> Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum, 2020, **Metode Penelitian Hukum**, UPT. MATARAM UNIVERSITY PRESS, Mataram, hlm. 79.

<sup>8</sup> Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum, *Op.Cit*, hlm. 88.

Pendekatan antropologi hukum merupakan pendekatan yang mengkaji cara-cara penyelesaian sengketa, baik dalam masyarakat modern maupun masyarakat tradisional. Antropologi melihat hukum dari aspek terbentuknya atau asal usul manusia dalam masyarakat yang mempengaruhi hukum.

Pendekatan psikologi hukum merupakan pendekatan di dalam penelitian hukum empiris, dimana hukum dilihat pada kejiwaan manusia. Kejiwaan manusia tentu menyangkut tentang kepatuhan dan kesadaran masyarakat tentang hukum, seperti masyarakat melakukan perbuatan melanggar hukum.

### **1.5.3. Sumber Data**

Dalam membahas pelaksanaan pilkel di Desa Angantaka, Sumber Data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

#### **1. Data Primer**

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data Lapangan merupakan data yang berasal dari informan termasuk ahli sebagai narasumber

#### **2. Data Sekunder**

Data hukum sekunder merupakan data-data kepustakaan dan dokumen yang dapat diperoleh dari dengan membaca buku-buku,

jurnal-jurnal hukum, dan artikel yang meliputi bahan-bahan hukum.

### **3. Data Tersier**

Data tersier yang merupakan pendukung dari data primer dan data sekunder yang mana data tersier adalah data yang berupa dari Kamus-Kamus baik itu Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun Kamus bahasa latin dan bahasa Inggris.

#### **1.5.4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data-data primer adalah dengan cara wawancara dan observasi, sedangkan untuk memperoleh data-data sekunder dan tersier adalah dengan mengumpulkan, mengdokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedia, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum bersangkutan lalu di klasifikasi atau dikelompokkan dan didokumentasikan, dicatat, dikutip, diringkas, diulas sesuai kebutuhan.

#### **1.5.5. Teknik Analisa Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan prosedur dan langkah seperti yang dikemukakan Burhan Bungin (2003:70) sebagai berikut:

1. Penelitian ini mengumpulkan data
2. Reduksi data dalam penelitian ini menggunakan proses memilih, memusatkan perhatian pada penyederhanaan dan mentransformasi data dari catatan-catatan yang tertulis. Reduksi dalam penelitian ini dilakukan dalam pengumpulan data dengan

membuat ringkasan, menelusur tema dan menyisihkan data/informasi, dan

3. Display data yaitu pendeskripsian informasi yang memberikan dan menarik kesimpulan untuk mengambil tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendeskripsikan fakta yang ada, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinnya saja.

### **1.6. Ruang Lingkup Masalah**

Ruang lingkup permasalahan ini agar tersusun dengan lebih baik lagi maka Ruang Lingkup dari permasalahan yang di bahasakan di batasi mengenai bagaimana Hukum dalam melindungi masyarakatnya atau yang menjadi sumber dari permasalahan yang akan di bahas adalah bagaimana pelaksanaan pemilihan perbekel (Pilkel) di Desa Angantaka dan apa upaya penyelesaian sengketa pilkel.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penulisan-penulisan maka penulis akan menjabarkan penulisan, maka harus ada sistematika penulisan tulisan yang terdiri dari beberapa bab-bab yang akan disampaikan antara lain ialah :

BAB I            Dalam bab ini menerangkan secara ringkas mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, ruang lingkup , dan

sistematika penulisan.

- BAB II Bab ini menguraikan tentang teori-teori dan konsep-konsep dari permasalahan rumusan masalah di atas seperti teori demokrasi/kedaulatan rakyat, dan teori-teori lainnya.
- BAB III Bab ini membahas Pelaksanaan Pemilihan Perbekel (Pikel) di Desa Angantaka
- BAB IV Bab ini membahas Upaya Penyelesaian Sengketa Pemilihan Perbekel (Pikel)
- BAB V Bab terakhir ini memuat simpulan dari bagian awal hingga akhir penulisan yang merupakan ringkasan dari substansi dari penulisan skripsi ini, dan juga disertai dengan saran yang diajukan dalam kaitannya dengan masalah yang dibahas.

